

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM: PENDEKATAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSILOGI DALAM KONTEKS HISTORIS

Badruddin¹, Ahmadi Hasan², Sukarni³

UIN Antasari Banjarmasin

Email: badruddinmuhammad90@gmail.com¹, ahmadihasan@uin-antasari.ac.id², sukarni@uin-antasari.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Islamic legal philosophy is an essential branch of Islamic intellectual tradition that plays a significant role in developing a profound understanding of Islamic law, not merely as a set of norms but as a value-based system aimed at achieving both worldly and spiritual welfare. This study aims to examine the concept of Islamic legal philosophy, elaborate its scope covering ontological, epistemological, and axiological dimensions, and analyze its historical development from the classical to the contemporary period. This research employs a normative legal method with conceptual and historical approaches. The data used are secondary data collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Islamic legal philosophy serves both critical and constructive functions in understanding the essence, sources, and objectives of Islamic law. Ontologically, Islamic law is understood as a divine-based norm that develops through human reasoning (ijtihad). Epistemologically, it derives from primary sources such as the Qur'an and Hadith, along with various legal reasoning methods. Axiologically, Islamic law aims to achieve human welfare through the concept of maqasid al-shariah. Historically, Islamic legal philosophy has evolved dynamically across different periods, including its emergence, development, maturity, decline, and modern as well as contemporary reform, reflecting its adaptability to changing social contexts.</i></p> <p>Keyword: <i>Islamic Legal Philosophy, Maqashid al-Shariah, Legal Development.</i></p>

Abstrak

Filsafat hukum Islam merupakan cabang penting dalam khazanah keilmuan Islam yang berfungsi untuk memahami hukum Islam secara mendalam, tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian filsafat hukum Islam, menjelaskan ruang lingkupnya yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menganalisis pertumbuhan dan perkembangannya dari masa klasik hingga kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan kajian yang bersifat kritis dan konstruktif dalam memahami hakikat, sumber, serta tujuan hukum Islam. Dalam aspek ontologi, hukum Islam dipahami sebagai norma yang bersumber dari wahyu namun berkembang melalui ijtihad. Dalam aspek epistemologi, hukum Islam memiliki sumber utama Al-Qur'an dan hadis serta metode penemuan hukum yang beragam. Sementara dalam aspek aksiologi, hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan melalui konsep maqashid syariah. Secara historis, filsafat hukum Islam mengalami

perkembangan yang dinamis, mulai dari masa sahabat, pengembangan, kematangan, kemunduran, hingga pembaruan modern dan kontemporer yang menunjukkan sifat adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam, Maqashid Syariah, Perkembangan Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam merupakan cabang penting dalam tradisi keilmuan Islam yang berperan strategis dalam membentuk pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan duniawi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi ukhrawi, termasuk pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan kesejahteraan manusia.¹ Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik bersangkutan materinya, proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memberikan pemancaran, penguatan, dan pemeliharaan hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.²

Selain itu filsafat hukum Islam juga memiliki ruang lingkup kajian yang luas yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di samping itu perkembangan filsafat hukum Islam juga tidak terlepas dari dinamika sejarah pemikiran Islam itu sendiri. Sejak masa sahabat hingga periode kontemporer, pemikiran mengenai hukum Islam terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan intelektual pada setiap zamannya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang dinamis dan senantiasa mengalami proses pembaruan agar tetap relevan dengan perubahan zaman serta berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum Islam, baik dari segi hakikat, metode penetapan, maupun tujuan penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai filsafat hukum Islam menjadi sangat penting untuk dipelajari guna memahami secara komprehensif dasar-dasar pemikiran yang melandasi terbentuknya hukum Islam serta perkembangan pemikirannya sepanjang sejarah.

Sejalan dengan latar belakang tersebut penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian, yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam, bagaimana ruang lingkup kajiannya yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum

¹ Muhammad Nor Aqli dan Muhammad Riduan, "Filsafat Hukum Islam," *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 457, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1148>.

² Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), 23.

Islam dari masa kemunculan hingga masa kontemporer. Pertanyaan-pertanyaan ini dirumuskan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai bangunan konseptual filsafat hukum Islam sekaligus menelusuri dinamika historis yang melatarbelakangi perkembangannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian filsafat hukum Islam secara komprehensif, menjelaskan secara sistematis ruang lingkup kajian filsafat hukum Islam yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta mengkaji pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam sejak masa awal hingga periode kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta menjadi landasan teoritis dalam memahami dan merespons berbagai persoalan hukum yang terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep filsafat hukum Islam yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam dari masa kemunculan hingga periode kontemporer. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya ulama yang relevan dengan kajian filsafat hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Filsafat Hukum Islam

Istilah filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab "falsafah" yang diarabisasi dari kata Yunani *philosophia*. Kata ini terdiri dari dua kata, *philo* (cinta) atau *philia* (persahabatan, tertarik kepada) dan *shopia* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman

praktis, intelegensi).³ Adapun secara terminologi menurut Sutan Takdir Alisyahbana filsafat berarti alam berpikir dan berfilsafat berarti berpikir. Namun demikian tidak semua kegiatan berpikir disebut dengan berfilsafat. Berpikir yang dimaksud dalam filsafat adalah berpikir dengan insaf, yaitu berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti.⁴

Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa dikarenakan masalah-masalah tersebut di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat adalah hasil upaya manusia dengan akalunya untuk memahami secara radikal dan integral sarwa yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta dan hakikat manusia.⁵

Filsafat hukum Islam berasal dari kata filsafat dan hukum Islam yang kemudian dirangkai menjadi satu istilah baku dan merujuk kepada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diimplementasikan padanya hukum Islam atau filsafat yang di dalamnya mengandung pembahasan mengenai hukum-hukum Islam atau syariah. Filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam itu sendiri. Maka jika ditarik benang merah bahwa filsafat hukum Islam adalah filsafat yang mengkaji dan menganalisis hukum-hukum Islam secara metodis dan sistematis serta radikal, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan menjadikan filsafat sebagai alatnya.⁶

Filsafat hukum Islam atau *falsafat al-tasyri' al-islami* merupakan bagian dari filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain suatu ilmu yang mengkaji hukum Islam dengan pendekatan filsafat. Filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas seperti filsafat pada umumnya yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif.⁷ Sebagai kerangka teoritis filsafat hukum Islam tidak hanya menjelaskan apa hukum itu, tetapi juga mengapa hukum itu ada dan bagaimana ia harus diterapkan.⁸

Filsafat hukum Islam menurut Azhar Basyir adalah pemikiran ilmiah, sistematis, radikal, serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum Islam. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat hukum Islam merupakan kajian filosofis yang membahas hakikat hukum Islam, sumber

³ Nunu Burhanuddin, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2020). h. 1.

⁴ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapusaka Media Perintis, 2008), 3.

⁵ Eko Handoyo dan Lailasari Ekaningsih, *Filsafat Ilmu* (Semarang: Pascasarjana UNNES dan Cipta Prima Nusantara, 2019). h. 6.

⁶ Imron Hadi, *Filsafat Hukum Islam* (Mataram: Sanabil, 2022), 41.

⁷ Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 20.

⁸ Imron Rosadi, "TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (Agustus 2025): 200, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>.

asal-muasal hukum Islam, serta prinsip-prinsip penerapannya, termasuk fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, filsafat hukum Islam tidak hanya mempelajari hukum Islam sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga menelaah secara mendalam dasar pemikiran, tujuan, serta nilai-nilai yang melatarbelakangi lahir dan berkembangnya hukum tersebut.⁹

Secara umum filsafat hukum Islam dapat dipahami sebagai bagian penting dari filsafat Islam yang secara khusus membahas dimensi filosofis dari syariat. Dalam hal ini, filsafat hukum Islam merupakan pengetahuan yang mengkaji hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan materi hukumnya maupun proses penetapannya. Melalui pendekatan filosofis, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki tujuan mendasar dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian filsafat hukum Islam sering disebut sebagai seni kritik, karena senantiasa mendorong adanya dialog intelektual dan perdebatan ilmiah dalam rangka menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam sebagaimana cabang filsafat lainnya, berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang tidak selalu dapat dijangkau oleh kajian ilmu hukum secara teknis. Melalui pendekatan filosofis tersebut, filsafat hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan landasan pemikiran yang mendalam terhadap pemahaman, pengembangan, serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia.¹⁰

Filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya. Filsafat hukum Islam diperlukan bagi pengkajian mendalam setiap cabang ilmu hukum Islam. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, tasawwuf, ilmu-ilmu al-Quran dan hadits.¹¹

Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam adalah kegiatan berpikir secara kefilosofatan terhadap aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi dari hukum Islam, baik itu hukum Islam dalam arti fikih maupun hukum fikih dalam artian *siyasa*.¹²

⁹ Hadi, *Filsafat Hukum Islam*, 42.

¹⁰ Ibid. 42.

¹¹ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Press Jember, 2014), 4–5.

¹² Syahrizal Abbas dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 40.

Adapun ruang lingkup dari filsafat hukum Islam terbagi kepada 3, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Ontologi Hukum Islam

Ontologi dalam filsafat hukum Islam berkaitan erat dengan pertanyaan tentang “apa” hakikat hukum Islam itu. Pada tataran ontologis hukum Islam dipahami sebagai norma yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama.¹⁴ Ontologi hukum Islam membahas hakikat keberadaan hukum Islam sebagai suatu ilmu, termasuk struktur dan karakter esensialnya. Dalam perspektif ontologis, ilmu dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat empiris, terbuka, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, sehingga kebenarannya tidak selalu bersifat mutlak tetapi dapat mengalami perkembangan. Dalam kerangka ini, filsafat dipandang sebagai induk dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang melahirkan rumpun ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Hukum Islam sendiri memiliki struktur yang bersifat multidimensional karena tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga sebagai sistem nilai, peraturan (*nidham*), dan bahkan perundang-undangan (*qanun*). Secara hakikat, hukum Islam merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang bersumber dari wahyu, sehingga memiliki dimensi teologis dan transendental. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki karakter yang unik, yaitu bersifat absolut sekaligus relatif, sakral sekaligus profan, serta universal sekaligus lokal. Keabsolutan hukum Islam bersumber dari wahyu Allah, sedangkan sifat relatifnya muncul dari proses pemahaman manusia melalui ijtihad yang terbatas. Selain itu, hukum Islam memiliki sejumlah karakteristik penting, seperti *‘adam al-haraj* yang meniadakan kesulitan bagi manusia, *al-tadarruj* yang menunjukkan bahwa hukum diturunkan secara bertahap, *al-murunah* yang menandakan sifat fleksibel dan dinamis, *al-syumuliyah* yang mencakup seluruh aspek kehidupan, serta keseimbangan antara dimensi rasional (*ta’aqquli*) dan dimensi ibadah (*ta’abbudi*).

2. Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi hukum Islam berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan tentang hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukum, metode penemuan hukum, serta ukuran validitas kebenaran suatu hukum. Dalam epistemologi hukum Islam, sumber

¹³ Danial, *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), 16.

¹⁴ Dhiyaul Habib Ifham, Faisar Ananda, dan M. Syukri Albani, “Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah,” *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 5, no. 1 (Januari 2026): 39, <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>.

utama hukum adalah Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang menjadi landasan utama bagi seluruh ketentuan hukum. Sumber kedua adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut, terdapat berbagai metode atau dalil yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber utama, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan metode lainnya. Dalam proses memahami teks wahyu, para ulama menggunakan beberapa pola penalaran yang berbeda. Pertama adalah pola *bayany*, yaitu metode penalaran yang bertumpu pada analisis bahasa, gramatika, dan makna teks. Kedua adalah pola *ta'lily*, yaitu metode yang berusaha menemukan alasan atau *'illat* di balik suatu ketentuan hukum sehingga dapat diterapkan pada kasus lain yang memiliki kesamaan sebab. Ketiga adalah pola *istislahy*, yaitu pendekatan yang menekankan pada pertimbangan kemaslahatan umum apabila tidak ditemukan dalil yang secara langsung mengatur suatu persoalan. Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal adanya tingkatan norma yang tersusun secara berjenjang, mulai dari nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-siyasiyyah*) seperti keadilan dan tauhid, kemudian asas-asas umum (*usul al-kulliyah*), hingga aturan hukum yang bersifat praktis dan konkret dalam bentuk fikih (*ahkam al-far'iyah*).

3. Aksiologi Hukum Islam

Aksiologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari nilai, termasuk pengertian, sumber, dan klasifikasi nilai.¹⁵ Aksiologi hukum Islam membahas tujuan, fungsi, serta nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia. Dalam kajian ini, fokus utamanya adalah pada konsep *Maqashid al-Syariah*, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Secara umum, visi utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menghadirkan keadilan, rahmat, dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Para ulama merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga enam unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Selain tujuan umum tersebut, hukum Islam juga memiliki tujuan khusus,

¹⁵ Lina Nur Anisa, "AKSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG TIPIKOR DI INDONESIA," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 150, <https://doi.org/DOI:10.30868/am.v13i03.7305>.

seperti menyucikan jiwa manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak baik serta menegakkan keadilan sosial tanpa membedakan ras, status sosial, maupun warna kulit. Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, hukum Islam juga menetapkan skala prioritas kepentingan yang dikenal dengan konsep *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *dharuriyyat* merupakan kebutuhan primer yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia, *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan, sedangkan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan manusia. Apabila terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, maka hukum Islam pada prinsipnya lebih mendahulukan kepentingan kolektif demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam

Pertumbuhan filsafat hukum Islam dilakukan secara genealogis, dimulai pada masa kemunculan, sebab dan proses-proses yang menyebabkan maju mundurnya filsafat hukum Islam. Adapun secara garis besar perkembangan filsafat hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Masa Kemunculan (Zaman Sahabat hingga 100 H/718 M)

Masa kemunculan filsafat hukum Islam dapat ditelusuri sejak periode sahabat setelah wafatnya Rasulullah saw. Pada masa Rasulullah, persoalan hukum belum memerlukan pendekatan filosofis yang mendalam karena setiap permasalahan yang muncul langsung mendapatkan jawaban dan penjelasan dari beliau sebagai sumber otoritas tertinggi dalam hukum Islam. Namun setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Kondisi ini mendorong para sahabat untuk menggunakan kemampuan berpikir rasional dan ijtihad dalam memahami serta menetapkan hukum yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa contoh nyata dari penggunaan nalar tersebut dapat dilihat dalam ijtihad Umar ibn al-Khattab baik dalam bidang siyasah seperti proses pemilihan pemimpin maupun dalam kebijakan hukum pidana yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu Ali ibn Abi Talib juga memberikan kontribusi penting melalui kebijakan hukumnya mengenai tanggung jawab ganti rugi (*daman*) bagi pekerja. Melalui praktik-praktik ijtihad tersebut pada masa ini mulai lahir konsep-konsep dasar hukum yang menjadi landasan epistemologis

¹⁶ Abbas dkk., *Filsafat Hukum Islam*, 47-62.

dan metodologis bagi perkembangan ijtihad dalam hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

2. Masa Pengembangan (100 H hingga 241 H/856 M)

Pada masa pengembangan pola berpikir rasional yang telah dirintis oleh para sahabat mulai mengalami proses sistematisasi yang lebih terstruktur. Para ulama tidak lagi hanya menggunakan ijtihad secara individual, tetapi mulai merumuskan metode-metode tertentu dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Upaya ini melahirkan prosedur metodologis yang kemudian dikenal sebagai metode istinbat hukum, yaitu cara-cara ilmiah untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Pada periode ini pula mulai terbentuk mazhab-mazhab fikih yang memiliki metode istinbat masing-masing. Walaupun pemikiran hukum berkembang pesat, tradisi intelektual pada masa ini masih bersifat murni Islami dan belum dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Para ulama lebih berfokus pada pengembangan kerangka metodologis dalam memahami teks-teks syariat. Hasil penting dari perkembangan ini adalah lahirnya dua disiplin ilmu utama dalam hukum Islam, yaitu ilmu fikih yang membahas hukum-hukum praktis, serta ilmu usul fikih yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi dalam menggali hukum Islam. Kedua disiplin ini menjadi fondasi penting dalam memahami ontologi dan epistemologi hukum Islam.

3. Masa Kematangan (Abad III H hingga Abad V H)

Masa kematangan merupakan periode ketika filsafat hukum Islam mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi dan sistematis. Pada masa ini, dunia Islam mulai bersentuhan dengan tradisi intelektual Yunani melalui gerakan penerjemahan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Persentuhan ini mendorong munculnya diskusi ilmiah yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek pemikiran, termasuk dalam bidang hukum. Para ulama mulai memperkuat metodologi hukum dengan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis. Selain itu, lahir pula berbagai disiplin ilmu pendukung yang merupakan bentuk abstraksi filosofis dari fikih. Salah satu hasil penting pada masa ini adalah lahirnya ilmu *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah umum yang menjadi pedoman dalam memahami berbagai persoalan hukum. Selain itu, berkembang pula teori *Maqashid Syariah* yang menekankan tujuan-tujuan syariat sebagai landasan aksiologis dalam hukum Islam. Di bidang politik hukum Islam juga muncul karya-karya penting tentang *Siyasah Syar'iyah*, seperti karya al-Mawardi dan al-Juwayni, yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dalam

perspektif syariat. Dengan demikian masa ini dapat dianggap sebagai puncak perkembangan intelektual dalam filsafat hukum Islam klasik.

4. Masa Kemunduran (Bermula Abad VI H)

Memasuki abad ke-6 Hijriah, perkembangan filsafat hukum Islam mulai mengalami penurunan. Penurunan ini berkaitan dengan melemahnya tradisi berpikir kritis dalam ilmu kalam serta menguatnya kecenderungan taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan pengkajian ulang secara mendalam. Aktivitas ijtihad menjadi semakin terbatas dan para ulama lebih banyak berfokus pada pengulangan serta pengembangan pendapat yang telah ada dalam mazhab-mazhab fikih. Walaupun begitu pada periode ini tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai masa stagnasi intelektual. Justru pada masa ini terjadi pengembangan yang cukup signifikan dalam aspek aksiologi hukum Islam, khususnya dalam kajian Maqashid Syariah. Para ulama seperti Fakhruddin al-Razi, al-Amudi, Ibn 'Abd al-Salam, al-Qarafi, hingga al-Syatibi memberikan kontribusi besar dalam memperdalam pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariat. Pemikiran mereka membantu menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berisi aturan formal, tetapi juga memiliki tujuan utama dalam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai masa kemunduran, pemikiran filosofis tentang tujuan hukum Islam justru mengalami perkembangan yang cukup penting pada periode ini.

5. Masa Pembaruan Modern (1800 M – 1980 M)

Pada masa pembaruan modern, aktivitas pemikiran dalam hukum Islam kembali mengalami kebangkitan. Kebangkitan ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Barat modern yang menekankan pendekatan positivistik dan saintifik. Umat Islam mulai menyadari perlunya melakukan pembaruan pemikiran hukum agar mampu menjawab tantangan modernitas yang semakin kompleks. Salah satu langkah penting dalam gerakan pembaruan ini adalah munculnya kembali perhatian terhadap teori Maqashid Syariah sebagai pendekatan dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual. Para ulama dan pemikir hukum Islam mulai mengkaji ulang karya klasik Al-Muwafaqat karya Imam al-Syatibi yang dianggap memiliki relevansi besar dalam menjawab persoalan hukum modern. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Muhammad al-Tahir ibn

'Ashur yang berupaya mengembangkan Maqashid Syariah sebagai disiplin ilmu yang lebih mandiri dan sistematis dalam kajian hukum Islam.

6. Masa Pembaruan Kontemporer (1980 M–Sekarang)

Perkembangan filsafat hukum Islam pada masa kontemporer menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan terbuka terhadap berbagai pendekatan metodologis baru. Para pemikir hukum Islam mulai memanfaatkan berbagai perangkat analisis dari ilmu sosial dan filsafat modern, termasuk pendekatan hermeneutika dalam memahami teks-teks keagamaan. Selain itu, muncul pula pengaruh pemikiran posmodernisme yang menghadirkan metode-metode kritis seperti dekonstruksionisme, relativisme, dan pluralisme dalam menganalisis konstruksi keilmuan yang telah mapan dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan-pendekatan ini mendorong para sarjana untuk meninjau kembali berbagai konsep klasik dalam hukum Islam agar dapat dipahami secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, berkembang pula pendekatan baru seperti pos-strukturalisme, historisme, dan studi legal kritis dalam kajian hukum Islam. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk merespons berbagai isu global kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, serta kesetaraan gender. Dengan demikian, masa kontemporer menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam terus berkembang sebagai disiplin intelektual yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan tantangan global.

D. KESIMPULAN

Filsafat hukum Islam merupakan kajian ilmiah yang menganalisis hukum Islam secara mendalam, sistematis, dan rasional dengan menggunakan pendekatan filosofis. Kajian ini tidak hanya membahas hukum Islam sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga menelaah hakikat, sumber, tujuan, serta nilai-nilai yang melandasi penetapan dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian filsafat hukum Islam berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dasar-dasar pemikiran hukum Islam.

Ruang lingkup filsafat hukum Islam meliputi tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat dan karakteristik hukum Islam sebagai suatu ilmu yang bersumber dari wahyu namun dipahami melalui ijtihad manusia. Epistemologi membahas sumber-sumber hukum Islam serta metode penemuan hukum seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Sementara itu aksiologi membahas tujuan serta nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam, terutama dalam mewujudkan kemaslahatan manusia melalui konsep maqashid syariah.

Filsafat hukum Islam mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis dalam sejarah pemikiran Islam. Perkembangannya dimulai sejak masa sahabat melalui praktik ijtihad, kemudian berkembang pada masa pengembangan dan kematangan dengan lahirnya disiplin ilmu fikih dan usul fikih. Setelah mengalami masa kemunduran akibat dominasi *taklid*, pemikiran filsafat hukum Islam kembali mengalami kebangkitan pada masa modern dan kontemporer melalui pembaruan pemikiran serta pendekatan baru yang berusaha menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan tantangan masyarakat modern.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mijaz Iskandar, dan Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Anisa, Lina Nur. "AKSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG TIPIKOR DI INDONESIA." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025). <https://doi.org/DOI:10.30868/am.v13i03.7305>.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapusaka Media Perintis, 2008.
- Burhanuddin, Nunu. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- Danial. *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023.
- Hadi, Imron. *Filsafat Hukum Islam*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Handoyo, Eko, dan Lailasari Ekaningsih. *Filsafat Ilmu*. Semarang: Pascasarjana UNNES dan Cipta Prima Nusantara, 2019.
- Ifham, Dhiyaul Habib, Faisar Ananda, dan M. Syukri Albani. "Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah." *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 5, no. 1 (Januari 2026): 32–46. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Press Jember, 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rosadi, Imron. "TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (Agustus 2025): 193–208. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>.